

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA DESA BERTAH KECAMATAN TIGAPANAH
KABUPATEN KARO**

Oleh:
Soetarto ¹⁾
Oktavianus Buulolo ²⁾
Mentari Gulo ³⁾
Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}
E-mail:
soetartouda@gmail.com ¹⁾
oktavianusbuulolo21@gmail.com ²⁾
mentarigulo03@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This research is entitled "The Role of the Village Consultative Body in Formation of Village Regulations, Bertah Village, Tigapanah District, Karo Regency". The Village Consultative Body (BPD) is a legislative institution in the Village as well as representatives of the village community who are given the authority to establish a democratic culture in the Village to create an effective, efficient, transparent and accountable Village Government. The Village Consultative Body establishes Village Regulations with the Village Head, in the formation of Village Regulations the Village Consultative Body is expected to be a forum in the Village community to convey their ideas or ideas in accordance with existing policies. in the formation of Village Regulations and the form of research used is used for qualitative research and data collection techniques, namely Observation, Interview and Documentation, with the aim of seeing the role of the Village Consultative Body for the Establishment of Bertah Village in carrying out its functions and duties, Its role in Village Formation becomes an implementation of the Government The village is in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs 110 of 2016 concerning Duties and Functions, from the results of the study the conclusion that the Role of the Village Consultative Assembly (BPD) in the formation of Village Regulations in Bertah Village has been active in improving the village community and overseeing the interests of the community.

Keywords: *Village Consultative Body, Village Regulation, Bertah Village, Tigapanah District*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa, Desa Bertah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo". Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga legislatif pada Desa sekaligus wakil dari masyarakat desa yang diberikan wewenang buat menetapkan budaya demokrasi pada Desa untuk menciptakan Pemerintahan Desa yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dalam pembentukan Peraturan Desa Badan Permusyawaratan Desa diharapkan menjadi wadah dalam masyarakat Desa untuk menyampaikan gagasan atau ide mereka sesuai dengan kebijakan yang sudah ada. dalam pembentukan Peraturan Desa dan Bentuk penelitian yang dipergunakan ialah penelitian Kualitatif serta Teknik pengumpulan data artinya Observasi,

Wawancara dan Dokumentasi, dengan tujuan untuk melihat peran Badan Permusyawaratan Desa untuk Pembentukan Desa di Desa Bertah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Peranya dalam Pembentukan Peraturan Desa menjadi sebuah acuan terlaksananya Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsinya, dari hasil penelitian mengambil kesimpulan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Bertah sudah berjalan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa serta mengawasi kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa, Desa Bertah, Kecamatan Tigapanah

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa artinya hierarki terendah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terminologi Desa berasal Bahasa Sanskerta yaitu *Deshi* yang berarti Tanah Kelahiran. Terbentuknya Undang-Undang No 6 Tahun 2014, menyebutkan Desa adalah bukan lagi sebagai salah satu obyek pembangunan, melainkan menjadi subyek pembangunan.

Selain itu desajuga mendapatkan hak dan kewajiban untuk mengatur sistem pemerintahan sendiri, sebagai akibatnya buat mengembang misi dimaksud desa memiliki kedudukan dan peranan yang strategis sebagai unit organisasi pemerintah yang pribadi berhadapan menggunakan masyarakat Upaya buat mewujudkan misi yang dimaksud desa umumnya mempunyai planing serta rancangan pembangunan yang bertujuan buat membangun desa harapannya dapat menjadi desa yang maju dan adanya peningkatan kesejahteraan.

Dalam melaksanakan otonomi desa memiliki ketergantungan dalam persiapan untuk pemerintah daerah dengan mengatur semua tata pemerintahan supaya menghasilkan pembangunan yang efektif, efesien, transparansi dan akuntabel serta mendapat partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desa sudah memiliki pemerintahanya tersendiri. Otonomi desa memiliki kepala tertinggi yang terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Perangkat Desa. Sementara Badan Permusyawaratan Desa adalah bentuk organisasi yang memiliki fungsi ikut dalam menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dan juga mempunyai tugas dalam menyalurkan semua aspirasi masyarakat dan mempunyai pegaruh besar membantu Kepala Desa buat menyusun perencanaan Peraturan Desa serta Pembangunan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi dalam Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa,

Bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, Melakukan supervise kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai salah satu lembaga pengawasan, yang memiliki kewajiban untuk memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan desa, Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu pula bisa dibentuk forum kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan dalam Desa buat menaikkan adanya partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pembangunan tersebut.

Secara umum Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menyusun dan mengusulkan Rancangan pembentukan Peraturan Desa wacana rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes), rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (APBDes) serta Rancangan Peraturan Desa perihal laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Rancangan Peraturan Desa bisa diusulkan sang anggota BPD terhadap ketua BPD buat ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulan BPD dan akan disampaikan

kepada Kepala Desa sebagai Lembaga tertinggi dalam Pemerintahan Desa.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian diatas, maka didalam melakukan suatu penelitian ini bisa mengambil latar belakang yang menjadi rumusan problem ialah diantaranya:

- a. Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Pembentukan Peraturan Desa pada Desa Bertah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo?
- b. Apa saja yang menjadi faktor pendukung serta penghambat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada aplikasi Pembentukan Peraturan Desa di Desa Bertah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo?

c. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini artinya ialah:

- a. Buat melihat sejauh mana kiprah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa di Desa Bertah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo.
- b. Buat mengetahui faktor apa yang sebagai pendukung dan penghambat kiprah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Pembentukan Peraturan Desa di Desa

Bertah Kecamatan Tigapanah
Kabupaten Karo.

d. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan serta kajian ilmu pengetahuan tentang pemerintahan dan perkembangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintah Desa.

b. Manfaat Praktis

Pada hasil penelitian ini akan menghasilkan yang baik untuk Pemerintah, Rakyat, Akademis, dan sekaligus untuk peneliti.

1) Pemerintah

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi pemerintah supaya BPD dapat mengawasi kinerja Kepala Desa dan perangkat Desa untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintahan Desa dalam menaikkan mutu pembangunan serta Peraturan Desa.

2) Peneliti

Penelitian ini juga berguna bagi peneliti agar dapat menyampaikan ilmu pengetahuan buat menaikkan rasa kesadaran semua elemen masyarakat desa.

3) Akademisi

Bisa berfungsi menjadi suatu bentuk pengkajian serta perkembangan terutama pada bidang Ilmu Pemerintahan sebagai akibatnya mampu dijadikan suatu landasan sebagai pedoman pada berpikir bagi pengembangan ilmu pengetahuan seterusnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran

Dalam berbagai pengertian disebutkan Peran adalah sebagai pemain. Sementara dalam artis luas diartikan Peran/kiprah yaitu orang yang menjadi atau melakukan yang spesial, atau perangkat tingkah yang diperlukan yang dimiliki sang orang yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam buku Soejono soekanto (2012: 211) menyebutkan Peran adalah suatu aspek dinamis kedudukan (*status*). Peran merupakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan seseorang melalui status yang disandang. Meskipun setiap tindakan buat menunjukkan peran berdasarkan status yang disandang namun permanen dalam satu koridor keteraturan yang tidak sama yang mengakibatkan akibat peran berasal setiap orang tidak sinkron. Sementara dalam buku Siagian (2012: 212) menyebutkan

juga peran adalah seseorang yang sudah melakukan hak apabila kewajiban didalam kedudukan yang dia miliki, berarti dia sedang menjalankan peran.

Soejono Soekanto (2012: 213)

Peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peran meliputi rangkaian peraturan yang diberikan seseorang didalam kehidupan masyarakat yang menggunakan tempat dan posisi seseorang ditengah rakyat. Peran dalam arti yaitu suatu adat-Norma tersebut dikenal terdapat 4 yaitu:
 - a) Cara (*usage*): lebih mengedepankan pada korelasi antar seseorang pada masyarakat.
 - b) Kebiasaan (*folkways*): salah satu sifat yang mempunyai pada wujud yang sama yang berarti banyak orang menyukai sifat perbuatan tersebut.
 - c) Tata kelakuan (*mores*): kelakuan hayati berbagai kelompok manusia yang diterapkan salah satu indera pengawas, terhadap masyarakat anggotanya secara sadar juga tidak sadar.
 - d) Adat istiadat (*custom*): sifat yang dikekal yang berpengaruh dalam konsolidasi dengan pola

sikap warga bisa meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi karakter atau norma adat .

2. Peranan adalah suatu konsep wacana pada masyarakat yang dilakukan oleh individu pada rakyat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan menjadi perilaku yang krusial bagi struktur sosial masyarakat.

B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Salah satu unsur dari penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa juga turut ikut dalam membahas dan menyepakati berbagai bentuk banyak kebijakan dalam Desa untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa. Musyawarah Desa disebut dalam arti luas adalah sebagai salah satu forum musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, dan unsur masyarakat desa yang diadakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk musyawarah dalam menyepakati sesuatu bersifat terbuka dalam suatu Pemerintah Desa.

C. Proses Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- a) Mekanisme pemilihan anggota BPD dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemilihan secara pribadi dan sistem musyawarah yang pemilihnya

hanya dibuat oleh salah satu tokoh dari perwakilan masyarakat.

- b) Dalam pemilihan secara langsung masyarakat memiliki hak suara di masing-masing wilayah (Dusun/RT/RW).
- c) Pemilihan dibuat dengan sistem musyawarah, musyawarah dilakukan oleh wakil dari unsur masyarakat yang telah mempunyai kewajiban hak pilih.
- d) Anggota BPD yang terpilih adalah anggota BPD yang mempunyai suara paling banyak.
- e) Tidak berlakunya suap-menyuap kepada pemmpin.

D. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 tentang Desa, terkait menggunakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka dijelaskan eksistensi serta mempunyai fungsi ialah sebagai berikut:

- a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa beserta Kepala Desa.
- b) Menampung serta Menyalurkan aspirasi warga desa.
- c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

E. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 32 menyatakan tugas BPD adalah:

- 1) Menampung aspirasi masyarakat.
- 2) Menggali aspirasi rakyat.
- 3) Menyalurkan aspirasi warga
- 4) Mengelola aspirasi masyarakat.
- 5) Menyelenggarakan musyawarah BPD.
- 6) Menyelenggarakan musyawarah desa.
- 7) Menyelenggarakan musyawarah desa spesifik buat pemilihan kepala desa antar waktu.
- 8) Menghasilkan panitia pemilihan kepala desa.
- 9) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
- 10) Membahas serta menyepakati rancangan peraturan desa beserta kepala desa.
- 11) Membentuk hubungan kerjasama yang harmonis menggunakan pemerintahan desa dan forum desa lainnya
- 12) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

F. Pembentukan Peraturan Desa

Menurut Farida Indrati S (2019: 13), tentang Peraturan Perundang-Undangan adalah salah satu pembuatan hukum tercatat yang mempunyai semangat biasa, tidak terbentuk, dan berkesinambungan serta berlangsung sebagai inten secara Peraturan Perundang-Undangan yang membereskan pelanggaran prosedur Pemerintahan mengenai aktivitas warga melalui forum Negara yang memiliki wewenang dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan baik ditingkat sentral juga daerah.

G. Peraturan Bersama Kepala Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 70 Tentang Desa yang menyebutkan bahwa:

- a. Peraturan bersama kepala desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) desa atau lebih yang melakukan kerjasama antar desa.
- b. Peraturan beserta kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) artinya gugusan kepentingan desa masing-masing dalam kolaborasi antar desa.

H. Pemerintahan Desa

Menurut Muchlis Hamdi (2021: 68) menyatakan bahwa Pemerintah desa merupakan Kepala Desa dibantu sang perangkat desa, perangkat Desa berkedudukan menjadi unsur pembantu

Kepala Desa yang terdiri atas Sekertariat Desa, aplikasi Kewilayahan, dan Pelaksanaan Teknis. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin peyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas sebagai pelaksanaan menyelenggarakan Pemerintah Desa, yang melaksanakan pembangunan, pembinaan terhadap masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Pada buku Maulidiah Sri (2014: 349) menyebutkan, bahwa Kepala Desa juga menerima wewenang buat mengatur seluruh urusan kepentingan pemerintahan saja mengurus tentang keperluan warga Desa setempat. Merupakan Kepala Desa diberikan wewenang untuk merancang Peraturan Desa sendiri, baik peraturan mengenai Pemerintahan Desa juga perihal masyarakatnya sendiri seperti Peraturan Desa, Keputusan Desa atau keputusan Kepala Desa.

I. Pembangunan Desa

Fungsi utama Pemerintah selain memberikan pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat adalah Pembangunan Desa. Menurut Nurma (2013: 269) dalam Buku Strategi Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa pembangunan Desa bukan terlerai dari kerangka administrasi pembangunan daerah baik ditingkat provinsi lantaran kedudukan Desa dalam kondisi yang lebih

merata harus melihat keterkaitan antara Desa dalam Kecamatan antar Kecamatan dan antar Kabupaten.

3.METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini bentuk penelitian yang dipergunakan merupakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam. Dalam buku Lexy J. Moleong 2017: 4) menyebutkan Penelitian Kualitatif adalah prosedur penelitian yang membuahkan data deskriptif bersifat data tertera atau lisan dari orang yang diamati. Di pendekatan kualitatif menegaskan penjabaran pada metode penyimpulan korelasi kenyataan-kenyataan eksplorasi yang diamati memerlukan daya pikir objektif, sejalan menggunakan tujuan penelitian pada melihat Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa Bertah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo.

B. Defenisi Konsep

Berdasarkan Tim Pengajar Fakultas Hukum Univesitas Mahasaraswati Denpasar 2017: 127 wacana aplikasi Fungsi Legislasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ada 3 (tiga) termin proses pembentukan peraturan desa yaitu:

a. Tahap Inisiasi (Pengusulan dan Perumusan)

Pada tahap inisiasi ini ide atau gagasan dalam pembentukan Peraturan Desa bisa datang Pemerintah Desa baik dari Kepala Desa, Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

b. Tahap Sosio-Politis (Pembahasan)

Agenda pembentukan syarat Desa yang diajukan pada musyawarah Desa pendapat atau pandangan berasal dari Badan Permusyawaratan Desa, selesainya dilakukan rendezvous dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, Sekretaris Desa, dan masyarakat sebagai akibatnya menerima konvensi bersama, maka dengan hal tersebut Peraturan Desa yang diajukan mengalami perubahan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi Peraturan Desa, sehingga Peraturan Desa yang di dapatkan bisa sinkron menggunakan aspirasi masyarakat yang menyangkut kepentingan umum.

c. Tahap Yuridis (Pengesahan dan Penetapan)

Sesudah agenda akan menerima kesepakatan berasal di segala bagian membuat peraturan desa hingga kemudian merupakan kepala desa bersama badan permusyawaratan desa memastikan rancangan peraturan desa tadi menjadi sebuah peraturan desa sesuai Pasal 83 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 perihaldesa.

C. Informan/ Narasumber

Menurut Afrizal (2016: 139) menyebutkan informan penelitian merupakan orang yang memberikan suatu informasi tentang dirinya ataupun orang lain dalam suatu kejadian kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Informan sebagai sumber data dalam penelitian terbagi 3 (dua) yaitu:

- a. Informan kunci, yaitu: Kepala Desa Bertah.
- b. Informan utama, adalah: Ketua BPD desa Bertah, Anggota BPD desa Bertah, Sekretaris Desa (Sekdes) dan Perangkat Desa.
- c. Informan tambahan artinya pada penelitian ini yang menjadi informan tambahan adalah Masyarakat Desa Bertah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2016: 64-72) Teknik Pengumpulan Data adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Menyatakan bahwa observasi artinya seluruh dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya bisa bekerja sesuai data, yaitu informasi mengenai global fenomena yang diperoleh melalui observasi.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah: persambungan dua karakter untuk berganti keterangan dan konsep

menggunakan konsultasi, maka dari itu dapat dikonstruksikan manfaat di suatu subjek tertentu.

c. Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi bertujuan untuk menggali semua informasi atau data yang bersifat terbuka yang artinya catatan suatu peristiwa yang sudah berlalu. Sementara studi dari dokumen adalah perlengkapan dari metode observasi dan wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2014: 147) proses analisis data yang dilakukan penelitian memakai tiga langkah yaitu:

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti semua hal-hal yang merangkum pada pokok yang memfokuskan di hal yang penting, yang sesuai dengan judul penelitian, mencari tema, dan serta polanya, di akhirnya menyampaikan gambaran yang lebih detail buat mempermudah dalam pengumpulan data seterusnya.

b. Penyajian data (*Display Data*)

Sehabis data direduksi kemudian dalam tahap berikutnya adalah *display data* atau penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* serta sejenisnya

c. Penarikan Kesimpulan (*concluding drawing verification*)

Langkah ketiga pada proses analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. konklusi awal yang dikemukakan masih bersifat interim, serta akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2016: 99).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Bertah merupakan salah satu desa di Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo yang nama kecamatannya adalah Tigapanah. Desa ini dulunya merupakan barung-barung Desa Seberaya. Pendiri Desa Bertah (Simantek Kuta) adalah marga Karo Sekali (salah satu nama dari marga suku Karo). Desa Bertah terdiri dari banyak marga atau (istilah karo: Merga Silima Rakut Sitelu Tuter Si Waluh) perkade Kaden si sepuluh dua tambah sada yang artinya banyak suku tapi persaudaraan tetap satu, masyarakat di desa ini berprioritas pada perekonomian pertanian dulunya terutama pada tanaman jeruk, yang sekarang beralih menjadi tanaman muda, seperti kol, cabe, kentang dan lain-lain.

A. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Bertah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo

Badan Permusyawaratan Desa merupakan Lembaga yang sangat

berpengaruh dalam menjalankan pemerintah desa Bersama kepala Desa, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Desa BPD diharapkan untuk memiliki kontribusi terhadap masyarakat seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 sebagaimana disebutkan bahwa BPD yaitu:

- a) Membahas serta menyepakati rancangan pembentukan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b) Menggali serta Menampung serta menyalurkan aspirasi rakyat Desa
- c) Melakukan supervisi kinerja terhadap Kepala Desa.

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai wakil dari masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa harus betul-betul dilihat sesuai dengan permasalahan atau yang dihadapi masyarakat dalam Desa supaya Peraturan Desa yang nantinya akan diberlakukan dalam masyarakat sangat menghasilkan untuk membawa perubahan untuk sebagai masyarakat yang lebih sejahtera.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan seperti yang dikatakan Kepala Desa bahwasanya semua perangkat Desa mulai dari BPD ke anggotanya, dan berbagai Lembaga lainnya bahwa sudah bekerja aktif sesuai dengan tupoksi masing-masing dan mendasar pada peraturan yang ada

B. Rancangan Peraturan Desa Bertah Tahun 2021

- a. Surat Camat Tigapanah Nomor: 410/01/TP/2021 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Bertah Tentang APBDesa Bertah;
- b. Peraturan Desa Bertah Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bertah Tahun Anggaran 2021;
- c. Peraturan Kepala Desa Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bertah Tahun Anggaran 2021;
- d. Peraturan Kepala Desa Bertah Nomor 02 Tahun 2019 s/d Sekarang Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 s/d Sekarang.

C. Korelasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Bertah

1. Ajuan Pembuatan Peraturan Desa

Pengajuan Pembuatan Peraturan Desa baik dari Kepala desa maupun Badan Permusyawaratan Desa, dan dari masyarakat untuk dibahas dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa. Dalam rancangan pembentukan Peraturan Desa yang telah dibuat Pemerintah Desa disampaikan terhadap Badan Permusyawaratan Desa melalui

Sekretaris B paling lama 4 (empat) hari atau 4x24 Jam sebelum dilaksanakan forum rapat oleh BPD dalam membahasnya.

2. Rancangan Pembuatan Peraturan Desa Berlandaskan informasi akibat hasil konsultasi yang ditemukan dari lapangan pada hari Senin, 30 Mei 2022, draf yang telah dibikin sebab Pemerintah Desa dalam rancangan pembentukan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maka diadakan rapat musyawarah pertemuan antara Badan Permusyawaratan Desa serta Pemerintah Desa dengan tujuan artinya pada membentuk konsep serta memilih cara yang akan didesai Badan Permusyawaratan Desa serta Kepala Desa dalam persiapan untuk pembentukan Peraturan Desa, membuat planning pengenalan, alokasi dana, penerapan dasar aturan buat peraturan tersebut, hingga di penyebarluasnya.

3. Persiapan Pembentukan Peraturan Desa (Perdes)

Pada perancangan suatu pembentukan Peraturan Desa, hal yang paling penting merupakan musyawarah yang baik terhadap komponen pokok yang telah dibuat untuk disampaikan dalam musyawarah, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa pada pembentukan Peraturan Desa ialah dengan melakukan musyawarah secara

langsung terhadap masyarakat oleh Pemerintah Desa sebelum disahkan menjadi sebuah Peraturan Desa yang berlaku.

4. Pengesahan Peraturan Desa

Pemerintah Desa adalah ide atau gagasan dalam membuat Peraturan Desa tetap tidak lain dari keinginan dari pemerintahan desa untuk mensejahterahkan masyarakat Pemerintah Desa untuk menggali aspirasi, keluhan dari masyarakat dan keinginan dari warga desa menjadi bahan buat pembentukan Peraturan Desa.

5. Pengundangan Peraturan Desa

Sehabis Peraturan Desa yang sudah dibuat dan disetujui oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka tahap berikutnya, Kepala Desa menyampaikan pada Sekretaris Desa buat mengundang pada lembaran Desa buat membentuk pada buku data registrasi Peraturan Desa sinkron menggunakan peraturan yang berlaku.

6. Penyebarluasan Peraturan Desa

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan diperoleh hasil penelitian bahwa Peraturan Desa menerima retifikasi berasal dari Kepala Desa yang diawali dengan disahkannya keputusan dari Badan Permusyawaratan Desa tentang Peraturan Desa, untuk mendapat persetujuan pengesahan, maka proses selanjutnya yaitu penyebarluasan Peraturan Desa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Bertah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo

Berdasarkan hasil penelitian memperoleh data dari lapangan bahwa peran BPD dalam pembentukan peraturan Desa telah berjalan aktif, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah peneliti peroleh dari lapangan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 32 wacana Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi dalam menetapkan rancangan Peraturan Desa, serta menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa yaitu memberikan masukan mengumpulkan dan menggali aspirasi masyarakat dalam persetujuan dalam pembentukan peraturan desa yang telah dibuat atas keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa sementara lainnya baik dari anggota BPD, Perangkat Desa dan masyarakat memberikan pengawasan kepada Peraturan Desa yang sudah ditetapkan.

Ada beberapa faktor yang menjadi pengaruh peran BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa adalah:

1. Pendidikan yang masih relatif rendah, Pendidikan sangat penting dalam menjalankan pemerintahan untuk pembentukan peraturan desa.
2. Pekerjaan masih banyak yang berprofesi sebagai petani
3. Pengalaman yang perlu ditingkatkan untuk menciptakan hal yang baru dalam Peranya sebagai BPD.

Dari berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Peran BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa sudah berjalan dengan aktif, artinya semua anggota sudah berkerja sesuai dengan aturan yang ada baik dilihat dari tugas dan fungsi BPD sebagai wakil dari masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan sebagai pengawas kinerja kepala Desa.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Bertah

a. Faktor Pendukung

Adapun Faktor pendukung yang menjadi dukungan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa adalah terjalinya komunikasi dan hubungan yang harmonis, Kepala Desa suatu Lembaga tertinggi dalam pemerintahan dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil dari

masyarakat yang menampung dan menyalurkan aspirasi mereka. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa juga bekerjasama saat pengurusan pemerintah yang aktif yang saling mendukung, membantu, dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain untuk menuju Desa yang lebih baik lagi.

Didalam penyelenggaraan pemerintah ada banyak yang menjadi faktor pendukung internal adalah faktor dari lingkungan organisasi baik dari dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu sendiri maupun dalam Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa, ini sangat berdampak untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembentukan Peraturan Desa mempunyai tujuan dan arah yang akan dicapai, dalam pembentukan Peraturan Desa Badan Permusyawaratan Desa, memiliki komitmen untuk membawa perubahan terhadap masyarakat Desa Bertah untuk kesejahteraan. Sementara yang menjadi faktor eksternal adalah berasal dari luar Pemerintahan Desa, atau pihak dari Badan Permusyawaratan Desa, yang menjadi salah satu pendukung faktor luar ialah tingginya semangat peran aktif masyarakat desa walaupun sebagian lagi banyak yang berprofesi petani akan tetapi tidak menjadi faktor penghambat bagi Pemerintahan itu sendiri.

b. Faktor Penghambat

Dalam memajukan sebuah roda Pemerintah Desa banyak hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa didalam proses pembentukan Peraturan Desa, antara lain:

1. Kurangnya peran masyarakat di Desa Bertah pembentukan sebuah Peraturan Desa.
2. Sumber daya manusia yang masih kurang,
3. Sarana dan prasarana Pemerintahan Desa yang masih kurang sangat berakibat pada perangkat desa.

Dalam pembentukan Peraturan Desa banyak yang menjadi faktor dalam pembentukan peraturan Desa kedepannya hal ini yang harus diperbaharui agar tidak menjadi faktor untuk kedepannya, dari hal ini diharapkan supaya Pemerintahan Desa supaya memperhatikan apa yang sebenarnya menjadi masalah dalam desa agar peraturan yang ditetapkan bisa membawa perubahan bagi masyarakat.

Begitu juga dengan sumber daya manusia yang masih minim artinya sangat berpengaruh dalam masyarakat desa, karena SDM adalah salah satu kekayaan atau modal dalam suatu kegiatan masyarakat dalam kegiatannya baik dari kepentingan organisasi, individu benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk

peningkatan terhadap kapasitas pemerintahan .

5. SIMPULAN

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa sudah dilakukan dengan baik hal ini semua dari hasil wawancara dan data dari masyarakat Desa Badan Permusyawaratan Desa secara aktif dan Perannya didalam Pembentukan sebuah Peraturan Desa. Hal tersebut terlihat dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk siap menerima kritikan, keluhan, yang telah diberikan oleh masyarakat untuk melalui musyawarah Desa yang nantinya dipecahkan pengendalian dari semua masalah yang menghadap masyarakat desa itu sendiri akan menyusul menyertakan semua kelompok baik dari inisiator masyarakat, inisiator adat, agama dan berbagai elemen lainnya yang bakal mengupas ketika forum pertemuan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Faktor yang menjadi Penghambat dan pendukung jalanya Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bersama Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa merupakan lembaga

utama jalanya proses pembentukan Peraturan Desa adalah baiknya komunikasi Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintahan Desa dan Kepala Desa sebagai sebagai Lembaga tertinggi Pemerintahan Desa dan masyarakat yang menjadi kunci dalam pemerintahan

Faktor utama yang menjadi penghambat dan yang harus diperhatikan adalah kurangnya sumber daya manusia baik di tingkat pendidikan sehingga sangat berpengaruh terhadap dalam proses pembentukan rancangan Peraturan Desa dan peran aktif partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa, serta sarana prasarana yang masih perlu dilengkapi.

saran

Dari berbagai permasalahan diatas peneliti memberikan saran dalam Pemerintahan Desa supaya bisa lebih baik lagi antara lain:

1. Dalam pemilihan anggota Pemerintah Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa peneliti memberikan saran harus dipilih dan memiliki persiapan untuk menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas dan mutu anggota, karena semakin berkembang pengetahuan dan wawasan masyarakat, maka pemerintahan desa harus

menyesuaikan baik dari tingkat Pendidikan, tanggung jawab maupun dominasi atas jabatan yang dimiliki, dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, semakin bagus kualitas pelayanan anggota maka tingkat kepercayaan masyarakat akan tinggi maka akan dapat memberikan hasil optimal dimasyarakat.

2. Peraturan Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa belum cukup, alangkah baiknya peraturan yang telah dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa ataupun Kepala Desa harus berdasarkan kondisi sosial, dan budaya untuk memperbaharui semakin banyak kebutuhan warga dan berbagai permasalahan yang timbul pada tengah masyarakat yang semakin sulit. Disarankan agar Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa lebih memperhatikan dan mempunyai tanggung jawab lebih produktif kepada masyarakat pada menyampaikan aspirasi mereka, sebab fungsi BPD secara menyeluruh, yakni sebagai wakil dari rakyat dan penyalur aspirasi sebagai kepercayaan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa.

6. DAFTAR PUSTAKA

Afrizal 2016: 139 *informan/Narasumber Metode "penelitian kualitatif*

sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu”.

Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Adisasmita Rahardjo, (2013) *“Pembangunan Perdesaan”*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Moleong J. Lexy (2017), *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* Terjemahan oleh Arif Ruchan, (Surabaya: Usaha Nasioanl 2017).

Hamdi, Muchlis. 2021: 6-8 *“Tata Kelola Pemerintah Desa”* PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Maulidiah, Sri (2014) *Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN)*, Indra Prahasta Bandung.

Maria Farida Indrawati S, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, fungsi, dan Materi Muatan*, PT. Kanisius, Yogyakarta 2019.

Nurman, (2015) *“Strategi Pembangunan Wilayah”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Soekanto, Soejono (2012) *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.

Siagian, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

Sugiyono 2016: 64 *Teknik analisis Data Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: IKAPI.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 32 Tentang Tugas

Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.

SUMBER DARI UNDANG-UNDANG